

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam praktik transaksi keuangan, salah satunya melalui layanan pinjaman online yang mengandalkan perjanjian elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai bentuk persetujuan. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan tanda tangan elektronik dalam perjanjian pinjam meminjam uang melalui aplikasi Shopee serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia apabila terjadi penyalahgunaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah apabila memenuhi persyaratan dalam UU ITE. Namun, tingkat keabsahan tersebut dapat lebih kuat jika menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan tanda tangan elektronik dapat dilakukan melalui jalur pidana maupun perdata. Penyedia layanan seperti Shopee wajib memastikan sistem keamanan yang ketat untuk melindungi data pengguna. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan aspek hukum dalam transaksi digital.

Kata Kunci: Tanda Tangan Elektronik, Pinjaman Online, Keabsahan, Shopee, Perlindungan Hukum